



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 65 , Email : dpmpmsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmpmsp.nabirekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE

Nomor : 503/20 /2020

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SD ADVENT 02 SAMABUSA
DISTRIK TELUK KIMI KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE

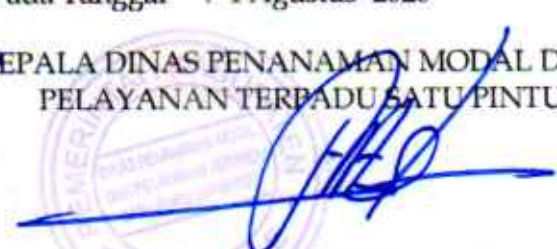
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SD Advent 02 Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional SD Advent 02 Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan** : a. Permohonan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SD Advent 02 Samabusa, karena belum terpenuhinya jumlah Sekolah Dasar yang tersedia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Izin Operasional SD Advent 02 Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire;
Kedua : Apabilah dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penerimaan Murid Baru setiap Tahunan Ajaran;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 4 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


ROBERT ASMURUF, SH, MH
PEMBINA TK.I
NIP. 19691126 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Teluk Kimi;
8. Kepala Bidang SD/Mi/SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 65, Email : dpmpstsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmpstsp.nabirekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE

Nomor : 503/ 19 /2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SD ADVENT 02 SAMABUSA
DISTRIK TELUK KIMI KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE

- Menimbang : a. bahwa SD Advent 02 Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire yang telah didirikan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SD Advent 02 Samabusa Distrik Teluk Kimi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan TK/PAUD, Sekolah Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/PAUD, Sekolah Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sokola Dasar
Nama : SD Advent 02 Samabusa
Alamat : Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
055/U/2001, maka Pemberian Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama diatas
akan dicabut sesuai hukum yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan;
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 4 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


ROBERT ASMURUF, SH, MH
PEMBINA TK.I
NIP. 19691126 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Teluk Kimi;
8. Kepala Bidang SD/Mi/SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.